

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT BADUY DALAM

Oleh: Henry Arianto^{*)}

Abstrak

Suku Baduy salah satu suku di Indonesia yang tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten (salah satu propinsi di Pulau Jawa). Berjarak sekitar 120 km dari Jakarta (Ibukota Negara Indonesia). Mereka tinggal di daerah yang terpencil di Gunung Kendeng, sehingga untuk mencapai daerah tersebut juga dibutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan jalan yang berat. Sekalipun masyarakat Adat Baduy tinggal di tengah perbukitan yang dikelilingi hutan, namun tidak ada kerusakan hutan yang terjadi. Masyarakat Adat Baduy dapat hidup harmonis berdampingan dengan lingkungan selama ratusan tahun tanpa merusak hutan. Padahal, mereka memanfaatkan hasil hutan tersebut dalam kesehariannya. Hal ini telah berlangsung lama meskipun masyarakat Adat Baduy tidak mengenal konsep pembangunan berkelanjutan. Keharmonisan antara masyarakat Adat Baduy dan hutan di sekitarnya tak selamanya langgeng. Kemesraan keduanya mulai terusik. Hutan adat mulai dirambah orang luar Baduy; menebang pohon tanpa kearifan. Penyerobotan tanah ulayat masyarakat Adat Baduy semakin sulit dikendalikan. Penyerobotan itu dilakukan warga luar Baduy dengan cara menebang hutan, mengerjakan ladang, dan membiarkan hewan ternak berkeliaran di tanah adat dalam kawasan hutan adat. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah pertama mengenai bagaimanakah bentuk penyerobotan terhadap hak ulayat masyarakat Adat Baduy Dalam? Dan kedua mengenai Bagaimana penyelesaian perselisihan terhadap sengketa tanah atas hak ulayat masyarakat Adat Baduy Dalam? Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan, Ulayat, Baduy.

Abstract

Baduy one of the tribes in Indonesia who live in the village Kanekes, District Leuwidamar, Lebak, Banten Province (one of the provinces in Java). Located about 120 km from Jakarta (the capital of the State of Indonesia) . They live in a remote area in Mount Kendeng , so as to reach the area also takes relatively long and tough road. Although Indigenous Baduy communities living in the midst of hills surrounded by forests, but no forest destruction. Indigenous Baduy can live side by side in harmony with the environment for hundreds of years without damaging the forest . In fact , they take advantage of the forest products in their daily life. It is long overdue though Indigenous Baduy community does not recognize the concept of sustainable development. The harmony between indigenous peoples and forest surrounding Baduy not always lasting. Intimacy both from disturbed. Encroached upon the indigenous forest began outside Baduy; cutting trees without wisdom. Indigenous customary land invasions Baduy society increasingly difficult to control. Annexation was done outside the Baduy people by cutting down forests, working in the fields, and let animals roam in indigenous lands in the area of indigenous forest . The issue will be discussed in the writing of this study is the first of how the form of annexation to the customary rights of indigenous peoples

^{*)} Dosen Home Base pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

Baduy Dalam? And the second concerning the settlement of disputes How to land disputes over customary rights of Indigenous peoples Baduy Dalam? This type of research that I use is empirical legal research or also known as the law of sociological research, namely legal research to obtain data from primary data or data obtained directly from the community.

Key Word: Protection, Ulayat, Baduy.

Pendahuluan

Hak Ulayat, adalah kewenangan menurut Hukum Adat yang di punyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, seperti hutan, hewan-hewan, sungai, danau, termasuk tanah (sering disebut juga tanah ulayat), dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupan yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Sebagai sarana pendukung utama kehidupan dan penghidupan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, tanah ulayat dikelola dan diatur peruntukan, penguasaan dan penggunaannya, maka kewenangan pelaksanaannya sehari-hari dilimpahkan dan ditugaskan kepada ketua adat dan para tetua adatnya. Tanah ulayat tersebut tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain karena tanah ulayat bukan saja milik generasi yang sekarang tetapi juga hak generasi yang akan datang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy, yang menyatakan bahwa masyarakat Adat Baduy sebagai masyarakat adat yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum, yang mengakui dan menerapkan ketentuan persekutuan hukumnya dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Baduy memiliki wilayah yang bersifat ulayat serta memiliki hubungan dengan wilayahnya tersebut. Hal ini berarti masyarakat Adat Baduy dalam melakukan hubungan dengan wilayahnya diatur dan dibatasi pada wilayah ulayatnya, sehingga perlu dilindungi.

Sumber daya hutan yang melimpah akan mendorong pihak tertentu untuk memanfaat-

kannya. Hal ini terdorong pula oleh peningkatan kebutuhan hidup akan tanah, sehingga menimbulkan ancaman akan penyerobotan tanah ulayat. Hal ini yang merupakan pemicu terjadinya konflik termasuk munculnya keresahan warga Baduy. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah pertama mengenai bagaimanakah bentuk penyerobotan terhadap hak ulayat masyarakat Adat Baduy Dalam? Dan kedua mengenai Bagaimana penyelesaian perselisihan terhadap sengketa tanah atas hak ulayat masyarakat Adat Baduy Dalam?

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Mukti, 2010). Adapun sifat penelitian dalam penelitian ini adalah sifat penelitian deskriptif, peneliti ingin memberi gambaran mengenai keadaan atau gejala yang terjadi pada masyarakat adat baduy, berkaitan dengan penyerobotan yang terjadi atas tanah hak ulayat mereka. Tujuan penelitian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai bagaimanakah bentuk penyerobotan terhadap hak ulayat masyarakat Adat Baduy Dalam dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perselisihan terhadap sengketa tanah atas hak ulayat masyarakat Adat Baduy Dalam.

Pembahasan Hak Ulayat

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat. Konsepsi hak ulayat menu-

rut hukum adat terdapat nilai-nilai *komunalistik-religius magis* yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-seorang. Sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan. Sifat *magis-religius* menunjuk kepada hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur pada kelompok masyarakat adat itu sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan itu berlangsung.

Kewenangan untuk mengatur hak ulayat dalam aspek hukum publik ada pada hak Kepala Adat dan para Tetua Adat, sebagai petugas masyarakat hukum adat berwenang mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaan tanah bersama tersebut. Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan ke luar (Boedi, 2010). Ke dalam berhubungan dengan para warganya, sedang kekuatan berlaku ke luar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut "*orang asing atau orang luar*". Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa ia wajib menyelesaikan. Sedangkan untuk hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke luar hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang-orang asing, artinya orang-orang yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu masyarakat hukum adat tanpa izin penguasa adatnya.

Subyek hak ulayat adalah masyarakat persekutuan adat dalam keseluruhannya, yakni

seluruh nusantara ini, masyarakat menguasai hak ulayat tidak boleh di tangan oknum pribadi tetapi harus di tangan masyarakat (Bus-har, 1983). Obyek hak ulayat meliputi tanah (daratan), air, tumbuh-tumbuhan (kekayaan alam) yang terkandung di dalamnya dan binatang liar yang hidup bebas dalam hutan. Dengan demikian hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hukum) dan tanah/wilayah tertentu (objek hak). Isi hak ulayat adalah :

- a. Kebebasan dari anggota masyarakat desa untuk menikmati tanah hak ulayat itu misalnya berbumi, mengambil kayu atau buah-buahan yang tumbuh di tanah tersebut
- b. Orang asing dilarang menguasai atau menikmati tanah ulayat kecuali setelah mendapatkan ijin dari ketua adat, desa dan membayar uang pengakuan
- c. Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. (Maria, 2010)

Terhadap tanah-tanah yang dikuasai dengan hak ulayat ini tiap-tiap daerah mempunyai istilah yang berbeda-beda, misalnya Patuanan (Ambon), Panyampeto (Kalimantan), Wewengkon (Jawa), Prabumian (Bali), Tatabuan (Bolang Mangondow), Limpo (Sulawesi Selatan), Nuru (Buru), Paer (Lombok), Ulayat (Minangkabau), Golat (Batak) dan sebagainya. Hak ulayat mempunyai ciri-ciri tertentu, ciri-ciri tersebut adalah:

1. Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya.
2. Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut, tanpa izin itu dianggap melanggar pelanggaran.
3. Warga persekutuan boleh mengambil manfaat dari wilayah hak ulayat dengan tujuan untuk keperluan keluarganya sendiri, jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain ia dipandang sebagai orang asing, sehingga harus mendapat izin terlebih dahulu. Sedangkan orang asing hanya diperkenankan

mengambil manfaat di wilayah hak ulayat dengan izin kepala adat dengan disertai pembayaran upeti kepada persekutuan adat.

4. Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya terutama yang berupa tindakan melawan hukum, yang merupakan delik.
5. Hak ulayat tidak dapat dilepaskan, dipindahtangankan, diasingkan untuk selamanya.
6. Hak ulayat meliputi juga tanah yang sudah digarap, atau dikuasai oleh orang perorangan. (Maria, 2010)

Bagi orang masyarakat adat, tanah atau hutan merupakan suatu *lebensraum*. Artinya suatu ruang hidup yang padanya tumbuh berbagai tanaman yang berguna bagi manusia dalam kehidupannya. Di dalam hutan bukan saja aneka ragam hayati yang tumbuh, tapi juga beraneka jenis binatang yang hidup di dalamnya. Bahkan tanah atau hutan bukan saja bermakna ekonomis semata-mata, melainkan juga punya nilai sosiobudaya dan religius. Bahwa tanah dan hutan bukan hanya hak orang sekarang, tetapi juga hak generasi yang akan datang, sesuai maksud ayat 9 surat *An-Nisa*, “*Dan hendaklah mereka menjaga jangan sampai meninggalkan anak-anak yang lemah di belakangnya, karena dikhawatiri akan sengsara.*” Setelah manusia tutup mata juga memerlukan tanah untuk tempat istirahat terakhir baginya. Itulah yang dikatakan dalam mamangan adat : “*Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah*”.

Kompleksitas pemikiran *religio magis* inilah yang melahirkan ikatan hukum (*iuris vinculum*) yang berupa ikatan hak dan kewajiban. Menurut Ter Haar kesadaran mengenai adanya hubungan masyarakat dengan tanah ini terbukti dari adanya “selamatan” yang tetap di tempat-tempat tertentu yang dipimpin oleh Kepala Adat pada waktu permulaan mengerjakan tanah. Sedangkan keyakinan dari adanya pertalian hidup antara manusia dengan tanah dapat kita amati sebagai contoh pada masyarakat Adat dari upacara pembersih dusun sehabis panen dan upacara pembersih desa. Upacara-upacara keagamaan sebagaimana ditunjukkan oleh Ter Haar di atas sampai sekarang masih

ajeg atau patuh dilakukan oleh masyarakat adat (misalnya *ngendagin*, *mecaru*). Ini membuktikan ikatan masyarakat Adat dengan tanahnya demikian kuatnya.

Profile Masyarakat Adat Baduy Dalam

Desa Kanekes terletak di Gunung Kendeng yang sebagian wilayahnya adalah hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi. Dulu wilayah ini masuk kedalam propinsi Jawa Barat, tetapi sejak tahun 2000 terjadi pemekaran wilayah dan masuk menjadi Propinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Lebak Kecamatan Leuwidamar. Kondisi alamnya berbukit-bukit dan tersusun oleh sambung menyambung bukit, menyebabkan jarak antar pemukiman di lingkungan Baduy sangat jauh. Meskipun demikian komunikasi antar masyarakat dapat berjalan dengan baik, dan mereka memiliki mekanisme tersendiri dalam berkomunikasi.

Suku Baduy salah satu suku di Indonesia yang tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten (salah satu propinsi di Pulau Jawa). Berjarak sekitar 120 km dari Jakarta (Ibukota Negara Indonesia). Mereka tinggal di daerah yang terpencil di Gunung Kendeng, sehingga untuk mencapai daerah tersebut juga dibutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan jalan yang berat. Dan untuk menjelajahi Desa Kanekes dengan luas 5130,8 hektar, kita harus berjalan kaki, karena tidak ada alat transportasi apapun.

Masyarakat Adat Baduy tinggal secara mengelompok pada suatu kampung dan menyebar di wilayah Kanekes. Ada dua kelompok besar pemukiman masyarakat Adat Baduy, yaitu kelompok Baduy Dalam dan Kelompok Baduy Luar. Kelompok yang berada di Baduy Luar disebut masyarakat “Panamping” yang artinya adalah pendamping, karena mereka bermukim di bagian luar wilayah Baduy dan mendampingi masyarakat Adat Baduy Dalam. Kelompok Baduy Luar ini tersebar di 50 (lima puluh) kampung. Sementara kelompok Baduy Dalam disebut dengan masyarakat “Kajeroan” yang artinya dalam atau “Girang” yang artinya hulu. Mereka bermukim di bagian dalam atau daerah hulu dari Sungai Ciujung.

Ada tiga kampung yang mereka tinggali, yaitu Cikeusik, Cikartawana, dan Cibeo. Kelompok Baduy Dalam tidak pernah menambah jumlah kampung yang ada, wilayahnya hanya ada di tiga kampung tersebut. Sementara untuk Baduy Luar dari tahun ke tahun jumlah kampungnya bertambah seiring dengan penambahan populasi disana. Jika populasi di Baduy Dalam bertambah dan tidak sesuai dengan kapasitas kampungnya, maka sebagian dari mereka akan keluar untuk tinggal di wilayah Baduy Luar dan menjadi kelompok Baduy Luar.

Memasuki Kampung Baduy Dalam Cibeo seperti mendapatkan sensasi tersendiri. Seperti menerobos dimensi waktu. Tak ada listrik dan bangunan tembok. Asri, alami, hening, dan gemericik air sungai mendominasi suasana. Jembatan bambu melintasi sungai menjadi tanda sudah memasuki Cibeo. Di sini, manusia dan alam hidup berdampingan.

Sama halnya dengan makanan pokok orang Indonesia pada umumnya, makanan utama masyarakat Baduy adalah nasi. Namun, masyarakat Baduy tidak menanam padi dengan bersawah. Mereka menanam padi di huma - padi yang ditanam di tanah kebun, bukan sawah. Bagi masyarakat Adat Baduy, kegiatan bersawah dan membajak tanah adalah terlarang. Ayah Mursyid menjelaskan ketentuan tersebut semata untuk menjaga keseimbangan alam.

Masyarakat Adat Baduy menyimpan hasil panen padi huma di sebuah *leuit*, lumbung padi. *Leuit* biasanya dibangun di pinggirian tiap kampung. Setiap keluarga memiliki *leuit* masing-masing. *Leuit* menyiratkan konsep ketahanan pangan masyarakat Adat Baduy. Dan saya belum pernah mendengar warga Baduy kekurangan stok bahan pangan.

Sementara itu, selain semua rumah di Cibeo memiliki bentuknya yang sama, semua bahan yang digunakanpun berasal dari alam: batu, kayu, bambu, ijuk. Tak satupun bahan modern macam paku, batu bata, dan semen diperkenalkan di Cibeo (Hal yang sama juga berlaku pada kampung Baduy Dalam lainnya). Dan meskipun bahan bangunan didapatkan dari alam sekitar, tak nampak adanya kerusakan hutan di Baduy. Masyarakat Adat Baduy tidak mengeksploitasi alam; mereka hanya menggu-

nakan seperlunya yang selalu dibarengi dengan pelestariannya.

Bila ada sebuah hajatan sehingga pemangku hajatan membutuhkan kayu bakar untuk keperluan memasak, maka mereka mencari kayu yang telah kering dan tua. Kayu bakar tersebut didapat dari pohon yang sudah dimakan rayap atau batang pohon dan ranting yang jatuh terserak. Mereka tidak menebang pohon untuk kayu bakar. Kearifan lokal ini menjadikan Baduy dan hutan di sekitarnya hidup harmonis selama ratusan tahun.

Salah satu kewajiban masyarakat Adat Baduy memang adalah melestarikan alam. Masyarakat Adat Baduy bersekolah pada alam. Mereka belajar dan hidup dengan alam. Oleh karenanya, kita takkan menemukan seorang warga Baduy yang bersekolah formal. Sekolah adalah salah satu hal yang dilarang dalam kehidupan masyarakat Adat Baduy. Praktik menyesuaikan diri dengan alam juga terlihat dari cara membangun rumah. Bagian paling bawah dari rumah adalah batu sebagai penopang tiang-tiang utama rumah yang terbuat dari kayu. Tetapi, tidak seperti rumah pada umumnya, masyarakat Adat Baduy tidak menggali tanah untuk pondasi. Batu hanya diletakan di atas tanah. Jika kontur tanah tidak rata, maka bukan tanah yang menyesuaikan sehingga diratakan, tetapi batu dan tiang kayu yang menyesuaikan. Jadi, panjang pendeknya batu mengikuti kontur tanah. Sekalipun masyarakat Adat Baduy tinggal di tengah perbukitan yang dikelilingi hutan, namun tidak ada kerusakan hutan yang terjadi. Masyarakat Adat Baduy dapat hidup harmonis berdampingan dengan lingkungan selama ratusan tahun tanpa merusak hutan. Padahal, mereka memanfaatkan hasil hutan tersebut dalam kesehariannya. Hal ini telah berlangsung lama meskipun masyarakat Adat Baduy tidak mengenal konsep pembangunan berkelanjutan.

Masyarakat Adat Baduy memang dikenal sangat patuh dan taat pada hukum adatnya. Ada banyak larangan dalam hukum Adat Baduy, misalnya tidak boleh difoto (di dalam wilayah Baduy Dalam), naik kendaraan, atau memakai alas kaki. Jika bepergian ke Jakarta, Bogor atau Bandung dengan maksud memenuhi undangan ataupun mengunjungi tamu yang

pernah datang ke Baduy, orang Baduy Dalam selalu berjalan tanpa alas kaki. Jika diketahui menggunakan kendaraan, maka ia akan dikenai sanksi adat hingga dikeluarkan dari Baduy Dalam menjadi Baduy Luar – Baduy Luar memiliki aturan yang lebih longgar dan berinteraksi lebih dengan dunia modern. Jika ditanyakan alasan kenapa tidak boleh ini dan itu, maka mereka akan menjawab dengan singkat “*teu meunang ku adat*” (tidak boleh oleh adat).

Pola-Pola Penyelesaian Sengketa

Sengketa adalah fenomena hukum yang bersifat universal yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, karena sengketa itu tidak terikat oleh ruang dan waktu, setiap sengketa memerlukan tindakan penyelesaian dan tidak ada suatu sengketa tanpa adanya penyelesaian. Penyelesaian konflik dan sengketa pada kondisi masyarakat yang masih sederhana, dimana hubungan kekerabatan dan kelompok masih kuat, maka pilihan institusi untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi diarahkan kepada institusi yang bersifat kerakyatan (*folk institutions*), karena institusi penyelesaian sengketa atau konflik yang bersifat tradisional bermakna sebagai institusi penjaga keteraturan dan pengembalian keseimbangan magis dalam masyarakat. Sedangkan konflik-konflik atau sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat modern, dimana relasi sosial lebih bersifat individualistik dan berorientasi pada perekonomian pasar, cenderung diselesaikan melalui institusi penyelesaian sengketa yang mengacu pada hukum negara (*state institutions*) yang bersifat legalistik. Pada masyarakat hukum adat penyelesaian sengketa acapkali dilakukan di luar peradilan formal dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Secara umum, pola-pola penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat adalah sebagai berikut : negosiasi; musyawarah mufakat; dan mediasi. Negosiasi dilakukan dengan jalan dimana para pihak yang berkonflik duduk bersama untuk mencari jalan yang terbaik dalam penyelesaian konflik dengan prinsip bahwa penyelesaian itu tidak ada pihak yang dirugikan *win-win solution*, kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Musyawarah mufakat adalah langkah lebih lanjut dari negosiasi. Jika dalam negosiasi tidak ter-

dapat kesepakatan yang saling menguntungkan, maka langkah lebih lanjut adalah melakukan musyawarah mufakat dengan melibatkan pihak lain selaku penengah. Pihak lain tersebut adalah bisa anggota keluarga, bisa pemuka agama. Atau pemuka adat, bahkan aparat desa. Hasil musyawarah mufakat tersebut selanjutnya dibuatkan surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan para saksi yang disebut dengan “akta perdamaian”. Sedangkan dalam penyelesaian secara mediasi, yaitu masyarakat melibatkan pemuka adat, pemuka agama atau Kepala Desa atau Camat sebagai mediatornya.

Akan tetapi, masing-masing lingkungan hukum di Nusantara mempunyai pola atau tata cara sendiri-sendiri dalam menyelesaikan konflik pertanahan. Dalam masyarakat hukum adat Sasak, tatacara penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pertama-tama para pihak yang bersengketa duduk bersama untuk menyelesaikan sengketa dengan cara negosiasi;
2. Jika cara negosiasi ini tidak bisa menghasilkan kesepakatan bagi para pihak, maka pihak yang dirugikan melaporkan perselisihannya tersebut kepada kepala dusun atau klian atau kepala adat dan pemuka agama;
3. Selanjutnya kepala adat atau pemuka agama tersebut memanggil para pihak atau keluarga dekat dan tetua-tetua adat untuk menyaksikan proses musyawarah tersebut;
4. Dalam musyawarah tersebut, yang bertindak selaku penengah adalah pemerintah (pemerintah desa atau kecamatan), pemuka agama (kyai, tuan-tuan guru), atau tokoh adat pemangku adat/pengemban adat yang bijaksana;
5. Keputusan yang diambil didasarkan pada musyawarah-mufakat yang saling menguntungkan kedua belah pihak;
6. Kesepakatan kedua belah pihak tersebut dibuat secara tertulis berupa akta perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan saksi-saksi dan penengah.

Pentingnya tanah bagi suatu masyarakat, demikian juga masyarakat adat tidak dapat dipungkiri lagi bahkan masyarakat adat akan siap mempertaruhkan nyawanya apabila tanah

yang merupakan tempat tinggalnya yang merupakan tumpuan kehidupannya serta yang mempunyai nilai religius magis terusik dari kehidupannya atau yang dikenal dalam masyarakat adat sebagai "hak ulayat".

Prinsip-prinsip hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah nilai kearifan suatu masyarakat adat atau dikenal dengan nilai-nilai budaya merupakan obyek normative yang sulit diukur dengan tolok ukur yang bersifat materiel, namun sesungguhnya nilai budaya yang lazim dikenal sebagai nilai kearifan itu, dapat dirasakan sebagai pemandu setiap orang secara naluriah, intuitif yang akurat untuk mencapai kebajikan dan kemaslahatan. Dengan demikian maka nilai-nilai budaya itu akan dapat meningkatkan kualitas seseorang apabila diamalkan dan ditegakkan dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sehubungan dengan penyelesaian konflik dan sengketa tanah pada masyarakat adat terdapat hal-hal yang hampir sama disetiap masyarakat adat di nusantara, sekalipun disana sini terdapat perbedaan yang tipis. Tetapi pada umumnya masyarakat hukum adat tidak menghendaki adanya putusan kalah menang dalam penyelesaian sengketa, akan tetapi harus mengarah kepada perdamaian yang diselesaikan secara musyawarah. Dalam upaya penyelesaian itu, para pihak harus bisa saling menjaga perasaan masing-masing.

Teori Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya dalam masyarakat manapun sebenarnya banyak sengketa diselesaikan oleh orang tersebut dengan bantuan orang di sekitarnya, kerap kali mereka menyelesaikan sengketa dengan pihak lawan itu sendiri ataupun dengan bantuan pemimpin adat atau kita sebut dengan tokoh masyarakat adat, di mana struktur informal itu berlaku pada masyarakat di Indonesia yang selalu menginginkan perdamaian tanpa adanya penyelesaian didalam pengadilan, jadi masyarakat lebih memilih cara penyelesaian dengan negosiasi atau perundingan dan mediasi melalui bantuan orang lain, dua hal inilah yang selalu dan banyak dilakukan pada masyarakat Indonesia. Konflik yang sering kali disamakan dengan sengketa dalam

masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Konflik kepentingan.
2. Konflik nilai-nilai
3. Konflik norma-norma
(Fokky, 2001)

Dalam kehidupan sosial masyarakat paling tidak mengenal dua cara penyelesaian sengketa yaitu:

1. Dengan institusi yang bersifat tradisional bersumber pada politik dan hukum rakyat yang berlangsung secara tradisional.
2. Institusi-institusi penyelesaian sengketa yang dibangun dari sistem politik dan hukum negara.

Dalam teori penyelesaian sengketa menurut pendapat Wader dan Todd berpendapat ada 7 (tujuh) lembaga penyelesaian konflik yang digunakan oleh masyarakat, yaitu:

1. Membiarkan saja (*lumping it*) pihak yang merasakan tidak adil dan gagal menekankan tuntutan, dia mengambil keputusan untuk mengabaikan masalah baru atau isu tersebut. Pihak yang telah merugikannya, sikap ini diambil karena kurangnya informasi mengenai bagaimana proses mengajukan keluhan itu ke pengadilan, sekurangnya akses lembaga Peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya (dalam arti materi maupun kejiwaan)
2. Mengelak (*avoidance*), dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan atau sama sekali tidak berhubungan dengan pihak yang dirugikannya.
3. Paksaan (*coersion*) dimana salah satu pihak memaksa pemecahan pada pihak lain. Ini bersifat unilateral tindakan yang bersifat memaksa atau ancaman menggunakan kekerasan pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
4. Perundingan (*negotiation*) Para pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan dari masalah yang mereka dihadapi dilakukan oleh pihak yang bersengketa tanpa adanya pihak ketiga, kedua belah pihak berusaha untuk saling meyakinkan.

5. Mediasi (*mediation*) yaitu dimana pemecahan konflik dengan perantaraan pihak ke tiga sebagai mediator. Mediator berusaha membantu kedua belah pihak yang bersengketa untuk menemukan kesepakatan. Pihak ke tiga ini dapat ditemukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau yang ditunjuk oleh yang berwenang Untuk itu.
6. Arbitrase (*arbitration*) yaitu dimana kedua belah pihak yang bersengketa untuk meminta perantara pihak ketiga yakni Arbitrator dan sejak semula sudah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan arbitrator itu.
7. Peradilan (*adjudication*) yaitu dalam hal ini pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah dengan lepas dari keinginan pihak yang bersengketa, bahkan pihak ketiga berhak membuat keputusan dan sekaligus melaksanakannya. (Fokky, 2001)

Kerusakan Hutan di Baduy

Keharmonisan antara masyarakat Adat Baduy dan hutan di sekitarnya tak selamanya langgeng. Kemesraan keduanya mulai terusik. Hutan adat mulai dirambah orang luar Baduy; menebang pohon tanpa kearifan. Penyerobotan tanah ulayat masyarakat Adat Baduy semakin sulit dikendalikan. Penyerobotan itu dilakukan warga luar Baduy dengan cara menebang hutan, mengerjakan ladang, dan membiarkan hewan ternak berkeliaran di tanah adat dalam kawasan hutan adat. (Kompas, 2004)

Warga baduy dalam pernah menemukan jejak ternak berkaki empat. Warga tersebut menjelaskan bahwa ternak semisal kerbau tersebut merupakan milik warga luar Baduy. Warga Baduy telah sering melaporkan persoalan ini ke Pemerintah Provinsi Banten melalui *Seba*. *Seba* adalah adat tiap tahun untuk mengunjungi pemerintah yang berkuasa sebagai ajang silaturahmi. Pada masa Banten masih di dalam wilayah Jawa Barat, *Seba* dilakukan dengan mengunjungi Gubernur Jawa Barat, juga kabupaten-kabupaten di Banten, umumnya ke Lebak atau Serang.

Masyarakat Baduy juga sudah melakukan sosialisasi pada warga luar Baduy agar ti-

dak menebang pohon di hutan adat. Bahkan, pelanggaran atas prinsip tersebut juga sudah dilaporkan ke kepolisian. Dalam Peraturan Daerah Banten Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Hak Ulayat Suku Baduy, ditetapkan bahwa wilayahnya seluas 6000 hektar. Namun, kenyataannya wilayah ini kerap diserobot orang, termasuk pada kasus tanah seluas 9.500 hektar persegi yang telah disertifikatkan oleh Nyonya Mariam, anak mantan Kepala Desa Bojongmanik (Situs koran Sinar Harapan). Menurut Jaro Dainah, meski tanah ulayat Baduy sudah dilindungi Peraturan Daerah (PERDA), pada praktiknya aturan tersebut tidak berjalan akibat lemahnya penegakan hukum oleh aparat (Kompas, 2004).

Pada akhirnya, faktor ekonomi menjadi faktor paling utama dalam menyumbang kerusakan hutan di Baduy. Pemerintah nampaknya belum memiliki komitmen yang kuat dalam melestarikan lingkungan, tidak hanya dalam tataran kebijakan, tetapi juga upaya kuat mendorong penegakan hukum dengan tak berpihak pada kekuatan ekonomi. Sementara, pihak perusahaan maupun perseorangan juga belum memiliki kesadaran dalam menjaga kelestarian lingkungan. Padahal, kesadaran tersebut dapat dilakukan dengan banyak cara, mulai dari penyuluhan hingga penegakan hukum sebagai upaya untuk menghasilkan efek pencegahan (*deterrence effect*).

Keharmonisan yang telah berlangsung lama antara masyarakat adat Baduy dan alam akhirnya terusik justru karena faktor di luar mereka. Sedikit demi sedikit, modernisasi mulai menjamah keharmonisan hubungan alam dan manusia. Kondisi ini sebenarnya menjadi "bom waktu" jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas. Konflik horizontal pada akhirnya berpotensi terjadi antara masyarakat adat Baduy dengan masyarakat luar Baduy.

Penyerobotan Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Baduy Dalam

Secara umum wilayah Masyarakat Baduy dipisahkan menjadi dua, yaitu Wilayah Baduy Dalam dan Wilayah Baduy Luar. Penguasaan tanah perladangan di Baduy Dalam dilakukan secara bersama dan dikelola secara

bergiliran berdasarkan hukum adat, sehingga tidak ada ketimpangan yang besar terkait dengan sumber daya alam di wilayah Baduy Dalam. Sedangkan di wilayah Baduy Luar, kepemilikan perladangan atau *huma* dapat menjadi milik pribadi. Tetapi ketentuan mengenai panen dan penanaman adalah sama (berdasarkan hukum adat) dan larangan menjual padi ke pihak luar juga berlaku bagi keduanya.

Masyarakat Baduy telah menjaga lingkungannya dengan baik, dan kepada setiap orang yang datang berkunjung ke wilayah masyarakat Baduy selalu memperingatkan dan memberitahu bahwa hutan mereka tidak boleh dirusak oleh siapapun karena hutan sangat berharga bagi masyarakat baduy, karena hutan merupakan sumber kehidupan mereka. Mereka selalu menaati aturan-aturan adat yang diajarkan secara turun temurun. Tetapi masyarakat Baduy tidak dapat bertindak menghukum masyarakat luar Baduya yang merusak lingkungannya.

Peringatan tersebut apabila tidak ditaati oleh masyarakat luar baduy, maka masyarakat baduy akan melakukan teguran secara keras terhadap yang merusak lingkungan adat mereka. Jika teguran itu tidak didengarkan, masyarakat baduy akan melakukan upaya melaporkan kepada kepala adat Baduy untuk kemudian melaporkan ke Pemerintah Kabupaten Lebak. Pada saat waktu "Seba" (kegiatan adat tiap tahun untuk mengunjung pemerintah sebagai ajang silaturahmi dengan membawa hasil panen), masyarakat adat Baduy melaporkan tentang kondisi hak ulayatnya yang dirusak oleh masyarakat luar Baduy.

Pengakuan hukum oleh pemerintah bagi Masyarakat Baduy adalah hal yang penting. Jaro Dainah, Kepala Desa Kanekes menyebutkan ada dua faktor penting mengapa pengakuan hukum terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy diperlukan, yaitu: Pertama, untuk melindungi wilayah adat dari pihak luar. Hal ini menjadi persoalan karena orang luar baduy berkebun di tanah ulayat dengan menanam komoditas yang justru dilarang oleh hukum adat Masyarakat Baduy. Selain itu juga praktek penebangan kayu di hutan lindung Baduy oleh orang luar. Kedua, untuk mengamankan fungsi wilayah ulayat Masyarakat Baduy sebagai sumber mata air, mencegah banjir dan untuk

melindungi hewan-hewan dari tindakan perburuan orang luar.

Masyarakat Baduy mempunyai hak ulayat atas tanah di sekitar wilayah masyarakat adat Baduy dan mereka menjaga kelestarian alam terutama hutan. Namun, dalam kenyataannya sering terjadi penyerobotan tanah ulayat milik masyarakat Baduy. Penyerobotan itu dilakukan warga luar Baduy dengan cara menebang hutan, mengerjakan ladang, dan membiarkan hewan ternak berkeliaran di tanah adat yang tentunya akan menimbulkan kerusakan hutan.

Bagi Masyarakat Baduy, pengakuan hukum yang dituangkan dalam Perda No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy memberikan kekuasaan penuh kepada mereka untuk menjaga dan melindungi wilayah adat. Menjaga wilayah adatnya menurut Masyarakat Baduy merupakan tugas suci karena mereka mempercayai bahwa alam semesta dititipkan oleh Yang Maha Kuasa kepada mereka untuk dijaga dan dikelola secara arif sebagaimana disampaikan oleh Ayah Mursyid, salah seorang tokoh Masyarakat Adat Baduy.

Salah satu yang membedakan antara wilayah Masyarakat Adat Baduy dengan wilayah lainnya dalam penelitian ini adalah bahwa wilayah Masyarakat Adat Baduy berada di luar kawasan administrasi kehutanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga pada wilayah Masyarakat Adat Baduy tidak berlaku Undang-Undang Kehutanan, melainkan yang berlaku adalah UUPA.

Konsepsi tentang masyarakat adat dan hak mereka atas sumber daya alam antara Undang-Undang Kehutanan dengan UUPA berbeda satu sama lain. UUPA secara substansial lebih menghargai keberadaan masyarakat adat dan hak ulayat. Bahkan di dalam UUPA dinyatakan bahwa hukum yang berlaku atas bumi, air dan kekayaan alam di Indonesia adalah hukum adat.

Penyelesaian Perselisihan Terhadap Sengketa Tanah Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy Dalam

Sengketa adalah fenomena hukum yang bersifat universal yang dapat terjadi dimana

saja dan kapan saja, karena sengketa itu tidak terikat oleh ruang dan waktu, setiap sengketa memerlukan tindakan penyelesaian dan tidak ada suatu sengketa tanpa adanya penyelesaian.

Pola-pola penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi di dalam masyarakat adalah dapat dalam bentuk penyelesaian konflik secara litigasi dan penyelesaian konflik secara nonlitigasi. Penyelesaian konflik secara litigasi adalah penyelesaian konflik yang dilakukan melalui lembaga pengadilan normal, sedangkan penyelesaian pihak di luar lembaga peradilan, yaitu dapat dilakukan dengan negosiasi, musyawarah mufakat, atau mediasi.

Penyelesaian konflik pertanahan dengan negosiasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan bagi kedua pihak dengan jalan *win-win solution*, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Penyelesaian sengketa pertanahan secara musyawarah dan mufakat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan melibatkan keluarga para pihak yang disaksikan oleh pemuka agama atau pemuka masyarakat. Sedangkan penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi yaitu dimana para pihak menunjuk pihak-pihak tertentu yang dihormati dan dihargainya sebagai mediator (penengah) dalam penyelesaian tersebut

Negosiasi dilakukan dengan jalan dimana para pihak yang berkonflik duduk bersama untuk mencari jalan yang terbaik dalam penyelesaian konflik dengan prinsip bahwa penyelesaian itu tidak ada pihak yang dirugikan (*win-win solution*), kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Musyawarah mufakat adalah langkah lebih lanjut dari negosiasi. Jika dalam negosiasi tidak terdapat kesepakatan yang saling menguntungkan, maka langkah lebih lanjut adalah melakukan musyawarah mufakat dengan melibatkan pihak lain selaku penengah. Pihak lain tersebut adalah bisa anggota keluarga, bisa pemuka agama. Atau pemuka adat, bahkan aparat desa. Hasil musyawarah mufakat tersebut selanjutnya dibuatkan surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan para saksi yang disebut dengan "akta perdamaian". Sedangkan dalam penyelesaian secara mediasi, yaitu masyarakat melibatkan pemuka adat, pemuka

agama atau kepala desa atau camat sebagai mediatornya.

Dengan adanya Perda Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy dapat mengamankan wilayah adat sekaligus sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat Adat Baduy. Mereka menegaskan bahwa jika tidak ada Perda ini, maka wilayah Adat Baduy akan habis dan rusak oleh pihak luar. Perda ini kemudian menjadi dasar bagi masyarakat Adat Baduy untuk melakukan tindakan hukum ketika ada pelanggaran atau penyerobotan terhadap wilayah adat mereka dari orang luar.

Masyarakat Adat Baduy Dalam, umumnya menyelesaikan konflik penyerobotan atau pelanggaran wilayah adatnya yang dilakukan dalam tiga cara, yaitu:

1. Proses sosialisasi dan rekonsiliasi yang difasilitasi oleh pihak kecamatan, BPN, Babinsa, bagian hukum pemerintah daerah, kepolisian, dan kejaksaan.
2. Pihak masyarakat Adat Baduy mengirimkan surat kepada beberapa orang yang menyerobot wilayah Adat Baduy untuk meminta kembali tanah adat masyarakat Adat Baduy, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak pengembalian tanah kepada masyarakat Adat Baduy.
3. Diselesaikan melalui pengadilan. Cara ini dilakukan ketika cara-cara di atas tidak dapat lagi dilakukan. Untuk cara ini tercatat telah ada lima orang yang dikenai sanksi pidana karena terbukti melanggar dan menyerobot wilayah Adat Baduy.

Selanjutnya akan dilakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan masyarakat Adat Baduy, masyarakat luar Baduy dan pemerintah daerah sebagai arbiter untuk menemukan titik temu penyelesaian masalah ini. Dalam arbitrase ini perwakilan pihak masyarakat Adat Baduy yang diwakili Jaro Dainah, Pemerintah Daerah Lebak yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup, dan dari masyarakat luar Baduy yang melakukan perusakan, duduk dalam satu meja.

Dalam musyawarah biasanya akan dilakukan pembuaan patok-patok sebagai batasan wilayah yang tidak boleh di ganggu oleh ma-

syarakat luar Baduy. Jika masih terjadi pelanggaran terhadap batas wilayah masyarakat Adat Baduy tersebut, pihak Baduy dan pihak pemerintah daerah Lebak akan menempuh jalur hukum Pidana untuk melaporkan tindak perusakan lingkungan yang dilakukan masyarakat luar Baduy. Oleh karenanya dalam menyelesaikan sengketa berkaitan dengan penyerobotan tanah masyarakat Baduy lebih banyak berhubungan dengan pihak kepolisian dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) karena hal ini menyangkut keamanan wilayah.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama bentuk penyerobotan terhadap hak ulayat masyarakat baduy dalam umumnya adalah dengan cara menebang pohon, mengerjakan ladang, dan membiarkan hewan ternak berkeliaran di tanah adat yang tentunya akan menimbulkan kerusakan hutan. Kedua mengenai penyelesaian perselisihan terhadap sengketa tanah atas hak ulayat masyarakat Adat Baduy Dalam, umumnya mereka menyelesaikan konflik penyerobotan atau pelanggaran wilayah adatnya yang dilakukan dalam tiga cara, yaitu:

1. Proses sosialisasi dan rekonsiliasi yang difasilitasi oleh pihak kecamatan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bintara Pembina Desa (Babinsa), bagian hukum pemerintah daerah, kepolisian, dan kejaksaan.

2. Pihak masyarakat Adat Baduy mengirimkan surat kepada beberapa orang yang menyerobot wilayah Adat Baduy untuk meminta kembali tanah adat masyarakat Adat Baduy, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak pengembalian tanah kepada masyarakat Adat Baduy.
3. Diselesaikan melalui pengadilan. Cara ini dilakukan ketika cara-cara di atas tidak dapat lagi dilakukan. Untuk cara ini tercatat telah ada lima orang yang dikenai sanksi pidana karena terbukti melanggar dan menyerobot wilayah Adat Baduy.

Menurut penulis, pemerintah sudah cukup membuktikan bahwa keberadaan hak ulayat masyarakat adat sudah mendapatkan bentuk perlindungan yang cukup, yaitu dengan dikeluarkannya Perda Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

Terhadap pelaku penyerobotan terhadap hak ulayat masyarakat baduy dalam yang umumnya adalah dengan cara menebang pohon, mengerjakan ladang, dan membiarkan hewan ternak berkeliaran di tanah adat yang tentunya akan menimbulkan kerusakan hutan, diberikan hukuman ganda. Pertama dari hukum adat dan kedua dari hukum negara. Dengan demikian akan membawa pembelajaran dan efek jera yang optimal bagi pelaku penyerobotan tersebut.

Daftar Pustaka

- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Bushar Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Fokky Fuad. *Sengketa Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Tambang Golongan C, Batu Kapur di Desa Karang Tembang. Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Tesis*. Malang: Tidak diterbitkan, 2001.
- R.G Kartasapoetra, et.al. *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Bina aksara, 1985.
- <http://forestclimatecenter.org/files/2010%20Kuasa%20&%20Hukum%20-%20Realitas%20Pengakuan%20Hukum%20thd%20Hak%20Masy%20Adat--.pdf>
- Laporan Penelitian. "Hak Ulayat dan Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah." Masohi: Dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Tengah, 2005.

- Maria S.W.Sumardjono. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi, Penerbit Buku Kompas*. Jakarta, Juni 2001.
- Mukti Fajar. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
www.kompas.com.